



**PENETAPAN**

Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Wat

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : **SLAMET WIDADA** ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 28 Juni 1979; -----

Agama : Islam; -----

Warga Negara : Indonesia; -----

Status : Kawin; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Alamat : Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan -----

Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo,

-----Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.

-----Yogyakarta;

-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan  
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ----



Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di  
-----persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates di bawah register perkara Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama SLAMET WIDADA lahir pada tanggal 28 Juni 1979 dari ayah bernama Cipto Sumarto dan ibu bernama Miyem yang telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LT-31032020-0001 tertanggal 31 Maret 2020 ; -----
2. Bahwa setelah diteliti diketahui telah terdapat perbedaan nama didalam kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya yang milik Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Isteri Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, oleh karena itu keluarga bersepakat untuk memperbaiki nama Pemohon ; -----
3. Bahwa agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang semula SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO dengan harapan nantinya agar tidak menimbulkan permasalahan secara administrasi bagi Pemohon dan Keluarga ; -----



4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LT-31032020-0001 yang dikeluarkan oleh di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 31 Maret 2020; -----

5. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon ; -----

6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

-----

PRIMAIR: -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Menetapkan sah secara hukum Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 3310-LT-31032020-0001 tertanggal 31 Maret 2020 tercatat atas nama SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO ; -----



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310192806790001 atas nama Slamet Widada alamat Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/10/II/2005 atas nama Slamet Widodo dengan Miranti, tanggal 7 Februari 2005, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-31032020-0001 tanggal 31 Maret 2020 atas nama Slamet Widada, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2121/Cs.A.1920/U/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama Laila Zakia, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotokopi Ijazah No. DN-04/D-SMP/K13/1148752 atas nama Laila Zakia tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5; -----



6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401091404200003 atas nama Kepala Keluarga Slamet Widada tanggal 12 April 2021, diberi tanda bukti P-6; Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, -----Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1 : HENI SULISTIANI;**-----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan secara administrasi bagi Pemohon dan Keluarga ; -----
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan; -----

**Saksi 2 : MIJO NUR HIDAYAT ;**-----



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan secara administrasi bagi Pemohon dan Keluarga ; -----

- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET WIDADA yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Wates; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENI SULISTIANI dan saksi MIJO NUR HIDAYAT, Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-31032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 31 Maret 2020 (vide bukti P-3) dari yang semula tertulis SLAMET WIDADA dirubah menjadi SLAMET WIDODO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/10/II/2005 atas nama Slamet Widodo dengan Miranti, tanggal 7 Februari 2005, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2121/Cs.A.1920/U/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas



nama Laila Zakia, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah No. DN-04/D-SMP/K13/1148752 atas nama Laila Zakia tanggal 16 Juli 2021, telah tertulis nama Pemohon adalah SLAMET WIDODO; -----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain, dengan harapan nantinya agar tidak menimbulkan permasalahan secara administrasi bagi Pemohon dan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahirannya tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitumnya sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana



setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dan penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran; Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET WIDADA menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kluwih RT.066 RW.031, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dapat diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Kulon Progo meskipun tempat lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-31032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 31 Maret 2020 (vide bukti P-3) terjadi di Klaten; Dengan demikian pelaporan terhadap perubahan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Wates untuk merubah nama Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



**M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.  
-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LT-31032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 31 Maret 2020 dari yang semula tertulis SLAMET WIDADA menjadi SLAMET WIDODO ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Wates kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal : ----  
1 Desember 2021 oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh WIBOWO HARYOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**



WIBOWO HARYOKO, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)